

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pada bab ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang penulis paparkan di bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memaparkan saran untuk melengkapi tujuan penelitian karya tulis ini. Dari uraian Bab II dan III telah dijelaskan mengenai urgensi penerapan kebijakan *tax amnesty* bagi penerimaan pajak, kebijakan dan implementasi *tax amnesty* di berbagai negara. Berikut kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis:

1. Kebijakan *tax amnesty* sudah banyak diterapkan oleh beberapa negara dan dilaksanakan lebih dari beberapa kali. Pada dasarnya, *tax amnesty* merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak yang diberikan pemerintah atas kekeliruan atau kegagalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa lalu. Kesalahan tersebut antara lain tidak melaporkan penghasilan dengan sesungguhnya dalam *tax return* wajib pajak dan seharusnya dikenai sanksi perpajakan sebagai wujud keadilan. Namun akibat lemahnya kerangka hukum, manajemen, dan operasional administrasi pajak dan kurangnya kepatuhan sukarela wajib pajak menyebabkan jumlah pajak yang dikumpulkan tidak maksimal. Untuk

mengelola potensi pajak yang belum tergali tersebut, dilaksanakanlah program pengampunan pajak walaupun bertentangan dengan prinsip netralitas di atas. Dibalik adanya ketidakadilan bagi beberapa wajib pajak atas kewajiban perpajakannya di masa lalu, kebijakan ini akan membawa sistem administrasi perpajakan lebih baik dengan reformasi data dan peraturan perpajakan, tambahan penerimaan negara dan peningkatan *tax compliance* di Indonesia.

2. Bahwa masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda atas permasalahan yang berbeda juga. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali bentuk pengampunan pajak. Sementara itu, Afrika Selatan dan Italia yang berfokus pada harta wajib pajak di luar negeri. Afrika Selatan yang memberikan alternatif bagi para pelanggar *exchange control* dan Italia melalui *tax amnesty* ini menarik harta wajib pajaknya di *tax haven*. Lalu India yang lebih menekankan *enforcement* melalui kebijakan ini dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif normal. Sementara itu, Bangladesh yang telah melaksanakan kebijakan ini berulang kali namun dianggap oleh penduduknya sebagai sarana untuk *whitening black money* yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat.
3. Terdapat beberapa keberhasilan maupun kegagalan dari setiap pelaksanaan *tax amnesty* tersebut dari masing-masing negara. Salah satunya adalah *tax amnesty* 2016 di Indonesia yang menjadi *tax amnesty* tersukses di dunia yang memberikan insentif yang menarik bagi wajib pajak jika dibandingkan beberapa negara (India) yang lebih menekankan adanya *enforcement*

kepada wajib pajak melalui *tax amnesty* ini. Selanjutnya Italia yang berhasil menarik harta wajib pajaknya di *tax haven* melalui pengiriman intelijen ekonominya dan Afrika Selatan dengan strategi *pull and push*-nya. Sementara itu, Bangladesh yang telah melaksanakan kebijakan ini berulang kali namun dianggap sebagai sarana *whitening black money* oleh masyarakat.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam karya tulis ini khususnya atas pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia yaitu:

1. Setelah dilaksanakannya dan telah berlakunya *Automatic Exchange of Information* dan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi keuangan diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkannya untuk menggali potensi pajak di Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksanaan *tax amnesty* harus memerhatikan rentang waktu tiap pelaksanaan *tax amnesty* agar memberikan keadilan bagi wajib pajak atau agar tidak meningkatkan *moral hazard* oleh wajib pajak.
2. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela yang sejatinya merupakan salah satu model pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak ke depannya. Dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah di situasi ekonomi buruk akibat pandemic Covid-19 ini, sebaiknya wajib pajak dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

3. Setelah berlangsungnya *tax amnesty* ini, diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak (*tax compliance*) sehingga dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan pada *tax ratio* di Indonesia.